

## PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI DATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



Diterima: 11 Juli 2023; Direvisi: 30 Juli 2024; Dipublikasikan: 18 Agustus 2024

*Herni Nursheta Resmi<sup>1</sup>, Astika Nurul Hidayah<sup>2</sup>*

### **Abstrak**

*Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat perkawinan yang dibatalkan karena beberapa sebab, salah satu diantaranya karena manipulasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perkawinan akibat manipulasi data dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, manipulasi data dalam perkawinan dianggap sebagai penipuan (gharar) yang dapat merusak tujuan perkawinan, sehingga dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Sementara dalam hukum positif di Indonesia, manipulasi data dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan. Sehingga baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, manipulasi data dalam perkawinan dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi Data*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, [herninursheta@gmail.com](mailto:herninursheta@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, [astikanurul87@gmail.com](mailto:astikanurul87@gmail.com)

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah bersatunya dua individu (perempuan dan laki-laki) secara lahir maupun batin, hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga kekal yang memiliki landasan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kebahagiaan. (Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari, 2020: 372). Pernikahan dalam Islam merupakan landasan masyarakat yang kuat karena merupakan salah satu cara untuk melestarikan keturunan yang jelas garis keturunannya. Mengingat pentingnya perkawinan, maka Islam mempunyai aturan yang sangat ketat dalam perkawinan, mulai dari syarat-syarat perkawinan yaitu kehadiran kedua mempelai, wali, saksi, akad dan mahar. (Sumiati, S., & Jamaluddin, J, 2023: 9594-9595).

Ajaran Islam memandang persoalan pernikahan sebagai praktik sosial yang sangat sakral. Pasal 3(1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) ditentukan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. (Astuti, Ratna Dwi, and Roudhotul Jannah, 2020: 33). Dalam ketentuan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”. Mukhtar juga menegaskan hakikat pernikahan adalah sebuah ikatan atau lembaga yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kondisi seperti sikap, kebahagiaan, kepribadian, dan mungkin gaya hidup, sehingga bisa meraih kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di masa depan. Akhirat dicapai dengan mengkoordinasikan keinginan mereka untuk hidup abadi dengan mengamalkan ajaran agama dan memenuhi kebutuhan biologisnya. (Zainuri, Sul Khan, 2019: 23-48).

Perjalanan menuju perkawinan yang dilalui tidak selalu mulus, kelancaran perkawinan bergantung pada kontribusi kedua insan yang menjalaninya. Hal ini dikarenakan dalam ikatan perkawinan banyak hal yang bisa menjadi penyebab berakhirnya perkawinan, salah satunya pembatalan perkawinan. Dalam penjelasannya, Nasichin mengatakan bahwa perkawinan dapat batal karena putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan akan dianggap tidak pernah ada, jika perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Maka dari itu, hanya pengadilan agama yang dapat membatalkan perkawinan Islam di Indonesia. Dasar hukum pembatalan juga menyangkut dua sumber peraturan perundang-undangan, yaitu UUPK dan KHI. Penggunaan kedua Undang-Undang tersebut mempengaruhi konsistensi dan keakuratan dasar hukum yang digunakan. (Mochammad Nasichin, 2018).

Arti dari pembatalan perkawinan yaitu, perkawinan yang sudah dilakukan dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28. (Nasution, Mustika Elianda, 2021: 9). Berdasarkan pernyataan Ridwan Syahrani, perkawinan bisa batal jika salah satu dari pihak mempelai baik suami maupun istri tidak dapat memenuhi syarat untuk menikah. Maka dari itu, berdasarkan kamus hukum, batalnya perkawinan memiliki arti yaitu perkawinan yang tidak sah dan syarat-syarat perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tidak dapat terpenuhi serta tidak menimbulkan dampak hukum yang tidak diharapkan. (Wulandari, dkk: 2023).

Berdasarkan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusannya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Suatu perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan tidak boleh dipertanyakan, sehingga perkawinan tidak mudah dibatalkan. (Faisal, 2017). Menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan (*fasakh*) merupakan salah satu bentuk perceraian yang terjadi

akibat adanya cacat atau kerusakan dalam akad perkawinan. (Al-Jaziri, 2018: 123). Batalnya suatu perkawinan berlaku dengan landasan putusan pengadilan agama atau syariah, yang berkekuatan hukum tetap dan tidak berlaku menurun sejak perkawinan berlangsung. Agar mendapatkan tetapan pengadilan yang membatalkan perkawinan, pihak-pihak terkait harus melakukan gugatan ke pengadilan setempat dimana perkawinan itu berlangsung atau tempat tinggal pasangan suami dan istri. (Salsabiela, Riskhi, and Rahandy Rizki Prananda, 2023: 1505-1522). Salah satu sebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena manipulasi data sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Permasalahan yang ditemui dalam putusan Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data. Pemohon, yang merupakan ayah kandung dari Termohon I, mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Perkawinan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan pada 27 November 2023 menurut agama Islam di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 27 November 2023.

Sebelum perkawinan berlangsung, Pemohon pernah mengurus dispensasi kawin karena Termohon I dan Termohon II belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon meminta bantuan seseorang bernama XXX untuk mengurus dispensasi tersebut. XXX memanipulasi data dengan mengubah tanggal lahir Termohon I menjadi 02 November 2003 (sesuai di Kutipan Akta Nikah) dan tanggal lahir Termohon II yang seharusnya 17 Mei 2008 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX) menjadi 17 Mei 2004 (sesuai di Kutipan Akta Nikah). Ketika Termohon I dan Termohon II mengurus Kartu Keluarga baru di XXX Pelayanan Publik, permohonan mereka ditolak karena data yang invalid. Pihak XXX Pelayanan Publik menyarankan untuk mengurus pembatalan nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan pria adalah 19 tahun. Karena Termohon II belum mencapai usia minimal tersebut, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah proses penelitian yang mempelajari dan meneliti hukum selaku norma, kaidah, dasar, teori, dan doktrin hukum, serta berkas-berkas lain yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan hukum yang muncul saat diteliti. (Ali, H. Zainuddin, 2019). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengkaji pembatalan perkawinan akibat kesalahan data dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan. (Amiruddin and Zainal Asikin, 2021).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Data**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar dan merupakan negara yang taat hukum. Hal ini berarti dalam menjalani kehidupannya masyarakat tidak hanya berpegang pada hukum saja, namun juga berpegang pada hukum Islam juga. Dalam batasan usia menikah, tidak disebutkan ataupun dibahas secara khusus di dalam Hadits ataupun Al-Quran. Namun, salah satu hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
"الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ".

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Berdasarkan Hadits diatas, Nabi memberikan nasihat untuk generasi muda agar menyegerakan pernikahan agar bisa menjaga aurat dan menundukkan pandangannya. Secara general Nabi tidak memberikan larangan untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda, dan berdasarkan hadits ini salah satu hal yang dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan adalah kecakapan. Maka, dimulai dari itu hingga sekarang banyak pendapat yang memiliki keterkaitan dengan batas usia menikah menurut Islam yang diputuskan oleh ulama-ulama. (Hikmah, dkk, 2020: 6-7).

Ibnu Katsir percaya bahwa menentukan waktu pernikahan berarti cukup umur atau cukup bijaksana. Yang disebut masa remaja adalah bermimpi, yaitu bermimpi air menyembur keluar saat tidur, dan lahirlah anak dari air tersebut. (Tafsir ibn katsir: 453). Rashid Ridha memiliki pendapat bahwa *bulugh al-nikah* berarti ketika ia sudah bermimpi basah maka ia sudah mencapai usia menikah. Dalam usia ini, individu sudah bisa meneruskan garis keturunan dengan memiliki anak, maka bagi yang menikah dalam usia itu harus tunduk pada hukum agama diantaranya syariah dan ibadah. Maka, *Rusyd* disini memiliki makna menjalankan *Tassaruf* dengan benar, menjauhi keburukan dan menjalankan kebaikan, hal ini merupakan bukti kesempurnaan dalam berpikir. (Musdhalifah, Musdhalifah, and Syamsuri Syamsuri, 2022: 114).

Menurut Fuqaha', pedoman boleh atau tidaknya mengamalkan shagirah adalah kesiapannya memenuhi kebutuhan *wath'i* dan segala akibat yang ditimbulkannya yang ditandai dengan dimulainya masa pubertas, selanjutnya seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui. Beberapa ulama berpendapat tidak diperbolehkannya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang saat itu masih anak-anak. Ibnu Syubrahma berpendapat bahwa perkawinan dengan anak yang belum mengalami pubertas tidak diperbolehkan oleh agama. Ia memiliki keyakinan bahwa kebutuhan akan meneruskan garis keturunan merupakan hakikat perkawinan. Di saat yang sama, keduanya tidak dapat terjadi pada anak sebelum mencapai pubertas. Ibnu Syubrahma berpendapat diluar dari kekangan teori, dilihat lebih dekat melalui kaca mata sejarah, sosiologi dan budaya. Nabi Muhammad SAW mengenai perkawinannya dengan Aisyah memiliki hak (keistimewaan), nabi juga mampu menikah dengan 4 wanita, namun umatnya tidak dapat secara utuh mengimplementasikannya dalam kehidupan sekarang. (Musdhalifah, Musdhalifah Musdhalifah, 2022: 412-413).

Menurut hukum Islam bahwa perkawinan merupakan hal yang suci dan mulia. Perkawinan memiliki tujuan utama yaitu membetuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. (Andri, Muhammad, 2020: 4). Agar tujuan tersebut dapat dicapai, semua calon pasangan harus memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan yang sudah menjadi ketentuan. (Janah, Sidanatul, 2020:190). Salah satu yang menjadi prinsip penting pada perkawinan adalah kejujuran dan transparansi antara kedua calon mempelai. Setiap bentuk manipulasi atau penipuan data dalam proses perkawinan dianggap sebagai *gharar* atau ketidakjelasan ataupun ketidakpastian yang bisa menjadi perusak tujuan perkawinan. (Sayyid Sabiq: 117). Ketidakjelasan bisa berbentuk informasi penting yang dengan sengaja disembunyikan misalnya informasi diri, status, fisik dan mental, atau hal-hal lain yang sepatutnya diketahui oleh calon pasangan. Jika unsur ketidakjelasan ini terbukti ada dalam perkawinan, hal ini bisa menjadi alasan terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh*. Batalnya perkawinan karena

terdapat unsur ketidakjelasan memiliki tujuan untuk melindungi hak kedua mempelai dan keturunan mereka, serta menjaga perkawinan agar tetap sehat. (Wahbah az-Zuhaili: 6692). Berdasarkan pandangan Mazhab Hanbali dan Syafi'i, perpisahan karena terdapat ketidaksempurnaan pada salah satu suami maupun isteri, karena kesusahan suami, dan perpisahan karena *li'an* yaitu tuduhan suami kepada istri, satu diantara mereka keluar dari agama Islam atau murtad maka perkawinan diantara mereka putus dan tidak adanya persamaan status kedudukan (kufu). Dilain sisi berdasarkn mahzab Maliki, putusnya perkawinan dikarenakan adanya *li'an* atau salah satu dari suami maupun istri murtad. (Septiyani, Ismi Tri, 2022: 98). Dalam kasus pembatalan perkawinan akibat manipulasi data dalam putusan pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA Bwi disini telah membahas tentang batasan usia nikah yang tadinya perkawinan usia dini. Secara spesifik tidak disebutkan usia minimal untuk menikah dalam Al-Quran dan Hadits. Syarat general pernikahan dapat dilaksanakan adalah mencapai masa pubertas, berakal sehat, dan mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu dan mampu setuju untuk menikah (*buluq an-nikah*) hingga saat mereka sudah mencapai waktu untuk menikah. *Buluq an-nikah* memiliki arti yang sudah ditafsirkan oleh ulama dengan berbagai pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat ini terjadi karena pemikiran pribadi para ulama. Pertama, hal ini memiliki arti kecerdasan karena meninjau dan memiliki titik berat pada fokus psikologis atau mental, yaitu mengamati perilaku dan sikap individu. Penjelas kedua adalah usia dan tujuan, hal ini berfokus pada tampilan individu saat dilahirkan dan kemajuannya dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, dalam hadits itu, Rasulullah SAW menjalankan usia pernikahan seusia barik sebelumnya, yakni melakukan pernikahan dengan Aisyah saat berusia enam tahun dan berhubungan saat Aisyah berada di usia sembilan tahun. Dalam hadits ini banyak ahli tafsir yang memiliki perbedaan pendapat karena luasnya pandangan dalam hadits ini, hal ini menjadi penyebab perbedaan pendapat mengenai minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh ahli tafsir. (Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik, 2020).

Banyak variasi minimal usia perkawinan yang menjadi pembatas dilaksanakannya perkawinan dalam pandangan ulama terdahulu. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliqh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

*“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.*

Hadits di atas menerangkan bahwa Aisyah menikah saat berada di usia enam tahun dengan Nabi dan berusia sembilan tahun saat tinggal bersama nabi. Maka dari itu pemahaman yang didapatkan oleh ulama klasik diperoleh secara tekstual sehingga melahirkan pemikiran bahwa usia enam tahun ke atas dianggap sah untuk perkawinan. Hal ini dikarenakan, dilihat dari segi fisik, anak seusia itu pada zaman itu sudah matang. Dilain sisi, gadis itu tidak tahu bahwa pernikahan itu hanyalah kontrak. Namun jika dipahami konteksnya, hadits ini hanya sekadar berita dan bukan ajaran yang harus dijalankan maupun ditinggalkan, bisa jadi negara Hijaz pada zaman Nabi Muhammad SAW memberikan izin untuk menikah pada usia sembilan tahun atau lebih bahkan dibawahnya jika sudah dianggap dewasa. Sebagai berita atau syarat, dalam hadits ini tidak ada keharusan Nabi Muhammad untuk menjalankan pernikahan dengan Aisyah saat Aisyah berusia enam tahun. (Samin, Sabri, 2019). Namun seiring berjalannya waktu, batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan saat ini adalah sembilan belas (19) tahun. Hal ini mengakibatkan orang-orang yang menjalankan pernikahan diusia itu masih dipandang sebagai anak-anak dan tidak memiliki kuasa untuk berbuat atau menjalankan hukum, termasuk diantaranya perkawinan. Maka perkawinan itu dianggap batal demi hukum dan manipulasi data yang dilakukan pada Putusan Pengadilan Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi menjadi tidak sah. Batasan usia 19 tahun bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan merupakan wujud dari prinsip kedewasaan yang harus dicapai oleh kedua belah pihak sebelum melangsungkan perkawinan, yang merupakan alasan yang

sangat mendasar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu sah menurut hukum batal. (Ajo, dkk, 2022: 1196-1197). Pada putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA Bwi, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Alasan pembatalan adalah karena terbukti adanya manipulasi data oleh termohon terkait identitas diri dan status perkawinannya. Putusan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana manipulasi data dalam perkawinan merupakan alasan yang dapat membatalkan perkawinan.

### **Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Data**

Bedasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan bisa batal jika pihak-pihak terkait tidak memenuhi syarat untuk menjalankan perkawinan, bisa disini memiliki makna bisa batal ataupun tidak, jika hukum agama yang sudah ditentukan tidak menentukan hal yang lain. Maka dari itu, perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat bisa dibatalkan ataupun tidak batal. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, jika pihak yang berkaitan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, maka pada prinsipnya perkawinan itu bisa disebut tidak legal atau tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal ini terdapat aturan mengenai siapa saja yang bisa memberikan permohonan pembatalan perkawinan, diantaranya anggota keluarga kedua pihak terkait, suami isteri, dan pejabat yang memiliki kekuasaan selama perkawinan belum diputuskan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA Bwi, penyebab pembatalan perkawinan biasanya dikarenakan oleh penipuan atau manipulasi data yang dilakukan salah satu pihak mempelai, manipulasi ini berkaitan dengan latar belakang, kedudukan dan informasi diri. (Putusan Nomor 1180/Pdt.G/PA Bwi). Hal ini dianggap sebagai penipuan yang menjadi penyebab prinsip saling rida tidak dapat terpenuhi dalam perkawinan. Pemalsuan informasi diri dalam perkawinan bisa dianggap sebagai pelanggaran pada pasal 27 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". (Ticoalu, Megawati, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini, Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal yang sama, yaitu 19 tahun, untuk kedua calon mempelai. (Hidayah, Nur Putri, and Komariah Komariah, 2021: 207). Perubahan usia minimal perkawinan ini dimaksudkan untuk melindungi serta memberikan hak anak, serta meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur. Dengan dinaikkannya usia minimal perkawinan, pasangan yang akan melakukan perkawinan diharapkan matang dalam segi fisik, psikis, dan sosial sehingga menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan perkawinan. Walaupun minimal usia untuk menjalankan perkawinan adalah 19 tahun, namun ada pengecualian tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam menunaikan perkawinan. (Heryanti, Rini, 2021: 122-123). Dalam hal ini penyimpangan terhadap umur yang ditentukan bisa saja terjadi sejalan dengan yang dimaksudkan oleh ayat (1) orang tua kedua pihak dapat meminta keringan pada Pengadilan dengan alasan yang mendesak diikuti oleh bukti-bukti penguat yang mendukung. Dispensasi perkawinan adalah pengecualian pada aturan umum dalam situasi tertentu. Hal ini berarti pengecualian itu memberikan keringanan pada persyaratan menjadi minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk kedua pihak. Akan tetapi, sebab adanya pengecualian perkawinan bagi kedua pihak yang belum sampai pada usia minimal perkawinan, maka mereka akan tetap bisa menjalankan perkawinan atas persetujuan pejabat atau pengadilan lainnya. (Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami, 2023: 18). Gugatan untuk menyatakan perkawinan tidak sah bisa diajukan pada pengadilan agama di

tempat perkawinan terjadi, atau pengadilan agama tempat salah satu pihak mempelai menetap. (RoihanA. Rasyid: 52). Dalam putusan pengadilan terdapat kekuatan hukum yang tetap dan berlaku semenjak tanggal perkawinan terjadi, dan perkawinan diputuskan. Akibat yang ditimbulkan dari pernyataan perkawinan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum terhadap Anak:

Pasal 1, Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengatur, akibat hukum dinyatakan perkawinan tidak sah adalah sebagai berikut: Pernyataan perkawinan menjadi efektif setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan mulai berlaku sejak tanggal perkawinan tersebut tidak sah; mempunyai akibat surut; anak; suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali sehubungan dengan harta bersama, apabila batalnya perkawinan itu didasarkan pada adanya perkawinan lain yang terdahulu; sebelum putusan pembatalan itu menjadi tetap memperoleh haknya dengan itikad baik. (Siahaan, Albert Lodewyk, 2020: 567).

2. Akibat Hukum terhadap Harta:

a. Harta Bersama

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status harta bersama menjelaskan bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi milik bersama. Bagi suami-istri, segala harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan menjadi milik masing-masing pihak, kecuali para pihak sepakat lain. (Pratitis, Sugih Ayu, 2019: 156-157).

b. Pembagian Harta

Pengadilan akan memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan rasa keadilan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti siapa yang memiliki peran lebih besar dalam memperoleh aset bersama. (Muttaqin, Zedi, and Siti Urwatul Usqak, 2020: 128).

c. Harta Bawaan dan Hibah/Warisan

Harta yang diteruskan kepada masing-masing pihak dan harta yang didapatkan masing-masing pihak melalui pemberian atau warisan, menjadi hak masing-masing pihak. Harta warisan dan hibah bukanlah harta bersama. (Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni, 2021: 102).

3. Akibat Hukum Lainnya/ Pihak Ketiga:

Pihak ketiga diluar lingkup pihak a dan b sejauh mereka mendapatkan haknya secara baik sebelum diputuskannya pencabutan berkekuatan hukum yang tetap. Pembatalan perkawinan tidak memiliki akibat hukum yang menurun bagi pihak ketiga yang tulen, sehingga setiap perbuatan perdata atau perjanjian yang terjadi oleh pasangan sebelum dilakukannya pembatalan perkawinan adalah tetap sah dan wajib dijalani dengan kebersamaan oleh kedua pihak pasangan. Seharusnya pihak ketiga yang berada diantara suami maupun istri memiliki itikad yang baik dan tidak dirugikan. (Patampari, Ahmad Supandi, 2020: 96).

Manipulasi data pada Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA Bwi dikarenakan usia perkawinan Termohon I dan Termohon II belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Manipulasi data tersebut terjadi karena usia belum memenuhi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada saat menikah Termohon I berusia 18 (delapan belas) tahun dan Termohon II berusia 15 (lima belas) tahun. Menurut Pasal 22 perkawinan bisa dibatalkan jika tidak memenuhi syarat Pasal 7, kecuali ada dispensasi kawin. Namun, karena dispensasi tersebut tidak ada, hal ini menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan. Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat mengenai batas minimal usia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak.

Gustav Radbruch mengemukakan teori kepastian hukum yang mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Arawinda, Stella Hita, 2021: 83). Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dalam hal ini pemalsuan data yang dilakukan oleh salah satu dari dua pihak yang berkaitan merupakan aturan atau syarat-syarat perkawinan yang dilanggar, sehingga pembatalan perkawinan itu dapat terjadi sejalan dengan aturan yang berlaku. Selain keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum adalah salah satu tujuan yang esensial. Konsep kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah mengenai kepastian hukum itu sendiri (*Sicherheit Des Rechts Self*). Ada empat aspek yang memiliki keterkaitan dengan makna kepastian hukum itu sendiri. Pertama, hukum mempunyai sifat yang berdasarkan data atau empiris, yakni hukum adalah ketentuan suatu hukum. Aspek yang selanjutnya (kedua) yaitu bahwa Undang-Undang berdasarkan pada fakta dan bukan berdasarkan pada konsep seperti "itikad baik" atau kewajaran. Ketiga, penyampaian fakta harus jelas agar kesalahan penafsiran dapat diminimalisir dan kemudahan implementasi dapat terjamin. Selanjutnya pada aspek keempat adalah tidak diperbolehkan perubahan atau pergantian yang terlalu sering pada peraturan perundang-undangan. (Faisal, Ahmad, 2023: 314-328).

Kepastian status perkawinan suami isteri biasanya dapat diketahui melalui akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil setelah pernikahan dilakukan. Dokumen ini memuat informasi tentang kedua pasangan yang sah secara hukum sebagai suami istri. Jika terdapat perubahan status perkawinan, seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan, informasi tersebut juga dapat ditemukan dalam dokumen resmi yang relevan seperti akta cerai atau akta kematian. (Delson, Afri, and Ulya Atsani, 2024). Dalam konteks kasus ini, manipulasi data yang dilakukan oleh salah satu pihak, karena tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembatalan perkawinan akibat manipulasi data dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA Bwi telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena memberikan keterangan terkait status perkawinan yang sudah seharusnya dibatalkan mengingat adanya syarat perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak terpenuhi tidak adanya dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bahkan Termohon I dan Termohon II melakukan manipulasi data mengenai usia. Dengan demikian, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi status perkawinan Termohon I dan Termohon II.

#### **D. Kesimpulan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang terbentuk karena bersatunya dua individu pria dan wanita menjadi pasangan suami istri dan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan aturan yang ditentukan oleh Allah dan merupakan ibadah bagi insan yang menjalankannya, pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada kasus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan atau manipulasi data, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membatasi usia nikah menjadi minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, manipulasi data dalam perkawinan dianggap sebagai penipuan (*gharar*) yang dapat merusak tujuan perkawinan, sehingga dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Sebagai Negara hukum, Indonesia menggabungkan Undang-Undang dengan hukum Islam yang berlaku. Menurut hadits, Rasulullah menganjurkan pemuda untuk menikah jika sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga. Calon pengantin yang



melanggar batasan usia perkawinan akan dianggap masih anak-anak dan perkawinannya batal demi hukum. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA Bwi membatalkan perkawinan karena terbukti adanya manipulasi data oleh termohon terkait identitas dan status perkawinannya sebelumnya. Dengan demikian, batasan usia perkawinan 19 tahun merupakan prinsip kedewasaan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Manipulasi data dalam perkawinan dapat membatalkan perkawinan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena persyaratan perkawinan tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak terkait. Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan bisa dibatalkan atau tidak batal jika ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Undang-undang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan manipulasi data suami dan istri yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA Bwi menghasilkan pembatalan perkawinan berdasarkan adanya manipulasi data yang melanggar prinsip kepastian hukum sesuai dengan prosedur perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Manipulasi data ini melibatkan latar belakang, status, dan identitas diri. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang penting, agar didalam hukum terdapat keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus ini, putusan tersebut memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat.

## Referensi

### Buku

- Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari, 2020, "*Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*." Notarius, hlm. 372.
- Amiruddin and Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 164-167.
- Ali, H. Zainuddin 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 16.
- Al-Jaziri, A, 2018, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Hadits.
- Faisal 2017, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya" *Al-Qadha jurnal hukum Islam dan perundang-undangan*, Vol. 4 Nomor 1 tahun, hlm. 5.
- RoihanA. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, t.th), hlm. 52.
- Samir, Sabri. "Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik." *Manado: STAIN Mando* (2019).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, hlm. 117.
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2021.
- Tafsir ibn katsir, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, t.th).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 6692.

### Jurnal

- Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, and Andryawan Andryawan. "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia

- Dalam Perkawinan." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1.7 (2022).
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020): 4.
- Astuti, Ratna Dwi, and Roudhotul Jannah. "Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 5.1 (2020).
- Arawinda, Stella Hita. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24.02 (2021).
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam DiIndonesia." *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam* 11.1 (2020): 95.
- Delson, Afri, and Ulya Atsani. "Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Kajian Agama Islam* 8.6 (2024).
- Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *Journal of Cross Knowledge* 1.2 (2023).
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6.1 (2021).
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah Komariah. "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3.2 (2021).
- Hikmah, Nur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hikmatina* 2.3 (2020).
- Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Syntax Fusion* 3.01 (2023).
- Mochammad Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).
- Musdhalifah, Musdhalifah Musdhalifah. "Age Limits for Marriage In Classic And Contemporary Ulum Views; Analyst Study of Underage Marriage Practices in the Fisherman's Village of Saletreng Village, Situbondo Regency." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7.2 (2022).
- Musdhalifah, Musdhalifah, and Syamsuri Syamsuri. "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 6.2 (2022).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020).
- Muttaqin, Zedi, and Siti Urwatul Usqak. "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8.2 (2020).
- Nasution, Mustika Elianda. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam

- (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2.3 (2021).
- Pratitis, Sugih Ayu. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan." *Doktrina: Journal of Law* 2.2 (2019).
- Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14.2 (2021).
- Salsabiela, Riskhi, and Rahandy Rizki Prananda. "Pembatalan perkawinan dalam kasus poligami tidak tercatat yang perkawinannya telah putus akibat kematian." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023).
- Septiyani, Ismi Tri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 22 (2022).
- Siahaan, Albert Lodewyk. "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 3.3 (2020).
- Sumiati, S., & Jamaluddin, J. (2023). Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam. *Journal on Education*, 5(3).
- Ticoalu, Megawati. "Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan." *Lex Administratum* 12.4 (2024).
- Wulandari, Septiyayu Restu, Sifa Mulya Nurani, and Hedy Firdaus. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.2 (2023): 1633-1639.
- Y Selia A, Dan A Agustina, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, "*Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*", no. 1 (2021).
- Zainuri, Sulkhan. "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9.1 (2019).

### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

### **PUTUSAN**

- Putusan Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.